



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sri Jaya Kec. Alang - Alang Lebar  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 421.9 / 004 / SK / DISDIK / 2018**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**“ CHIQA SMART ”**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

**Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak CHIQA SMART Nomor : 028 /TK-CS/ VII/2018, Tanggal 10 Juli 2018

**Menimbang** : a. Bawa PAUD CHIQA SMART yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota-Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

**Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi izin kepada :  
1. Nama Lembaga : “ CHIQA SMART ”  
2. Alamat : Jl. Jendral A. Yani Komp. Yakta Pena I No. 1197 Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Sumatera Selatan  
3. Nama Layanan : TAMAN KANAK\_KANAK (TK)  
4. NPSN : 69958868

**KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
**KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

**KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

**KELIMA** : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL  
KEPALA DINAS

: PALEMBANG  
: 17 Juli 2018

\*H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;